



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 384 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**HIBAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PENGURUS PROVINSI CABANG OLAHRAGA
BASKET, CATUR, TINJU DAN
PENGURUS PROVINSI CABANG OLAHRAGA FUTSAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Basket, Catur, Tinju, dan Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Basket, Catur, Tinju, Dan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 005);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU :** Hibah Bantuan Keuangan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Basket, Catur, Tinju, Dan Pengurus Provinsi Cabang Olahraga Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Besaran Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 18 DESEMBER 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 384 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

**TENTANG BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PENGURUS
PROVINSI CABANG OLAHRAGA BASKET, CATUR, TINJU DAN PENGURUS
PROVINSI CABANG OLAHRAGA FUTSAL PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH (RP)	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1	Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Provinsi NTT	50.000.000,-	BANK NTT KCU KUPANG	00102.02.166539-0
2	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Provinsi NTT	69.000.000,-	BANK NTT CABANG KHUSUS KUPANG	1006255627 / 01602010123556
3	Persatuan Tinju Amatir Seluruh Indonesia (Pertina) Provinsi NTT	100.000.000,-	BANK NTT KCU KUPANG	1002180754 / 00102013027654
4	Asosiasi Provinsi NTT Futsal (AFP-NTT)	200.000.000,-	BANK NTT CABANG KHUSUS KUPANG	01602.02.009202-7

2
P. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, P


AYODHIA G. L. KALAKE